



BUPATI PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR: 188.45/289 /BUP-PASBAR/2015

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN / OPERASIONAL SMA IT DARUL HIKMAH
KECAMATAN LUHAK NAN DUO KABUPATEN PASAMAN BARAT

BUPATI PASAMAN BARAT

- Membaca** : Permohonan Pengurus Yayasan Darul Hikmah, Simpang Tigo Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat, tanggal 8 Agustus 2014 tentang Izin Penyelenggaraan/Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) IT Darul Hikmah di Simpang Tigo Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat.
- Menimbang** : a. Bahwa Yayasan Darul Hikmah Pasaman Barat, di Simpang Tigo Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat, baik dari segi teknis maupun administrasi dipandang mampu membina / menyelenggarakan pendidikan tingkat SLTA ;
- b. Bahwa untuk penyelenggaraan pendidikan SMA Swasta, dipandang perlu menerbitkan keputusan Bupati ;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 01 / U / 2002, tentang Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Dilingkungan Departemen Pendidikan Nasional ;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 087 / U / 2002, tentang Akreditasi Sekolah ;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ;
9. Permendiknas RI Nomor : 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penempatan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Terhitung mulai tahun pelajaran 2014/2015 menyetujui / memberi izin Kepada **YAYASAN DARUL HIKMAH** Kabupaten Pasaman Barat untuk menyelenggarakan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Simpang Tigo Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat dengan nama **"SMA IT DARUL HIKMAH"**.
- KEDUA** : Kepada sekolah sebagaimana pada Diktum Pertama agar :
- Dalam melaksanakan Proses Belajar Mengajar mengikuti kurikulum yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang sesuai dengan jenis dan tingkat pendidikan yang dilaksanakan;
 - Memberikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Pasaman Barat;
 - Agar menjalankan kegiatan dengan menggunakan gedung, sarana dan prasarana sendiri atau yang disewa yang memenuhi syarat;
 - Bersedia dibina oleh aparat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat serta jajarannya;
 - Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Agar memiliki dan melaksanakan program ciri khas sesuai dengan tujuan penyelenggaraan sekolah.
- KEEMPAT** : Dapat melaksanakan kegiatannya sendiri yang dapat meningkatkan kredibilitas sekolah.
- KELIMA** : Apabila pihak Yayasan Yayasan Darul Hikmah tidak sungguh-sungguh mengelola SMA IT DARUL HIKMAH dan/atau menyimpang dari peraturan perundang - undangan yang berlaku maka Pemerintah Daerah/ Dinas Pendidikan akan menutup/ mencabut Izin pendirian Operasional yang telah diberikan.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal surat keputusan ini dibuat (tahun pelajaran) 2014/2015 dan berlaku selama 3 (tiga) tahun jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Simpang Ampek
Pada tanggal **31** Maret 2015

BUPATI PASAMAN BARAT


BAHARUDDIN, R

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang
- Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat di Padang
- Kepala Kantor Kemenag Propinsi Sumatera Barat di Padang
- Bupati Pasaman Barat di Simpang Ampek
- Kepala Kantor Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek



YAYASAN DARUL HIKMAH PASAMAN BARAT

Alamat
RT 01 Jorong Simpang Tiga
Nagari Koto Baru
Kecamatan Luhak Nan Duo
Kabupaten Pasaman Barat

SURAT KEPUTUSAN
YAYASAN DARUL HIKMAH PASAMAN BARAT
No: 025/SK-YDH/IV/2014

TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS ISLAM TERPADU (SMA IT) DARUL HIKMAH PASAMAN BARAT

Menimbang :

- Untuk mencapai maksud dan tujuan didirikannya Yayasan Darul Hikmah Pasaman Barat ini adalah salah satunya mendirikan Lembaga Pendidikan Formal berbasis keislaman.
- Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Ketua Yayasan Darul Hikmah Pasaman Barat.

Mengingat :

- Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang No 12 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
- Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Menengah.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 18 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Guru dan Dosen.
- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Darul Hikmah Pasaman Barat.

Memperhatikan :

Rapat pimpinan Yayasan Darul Hikmah Tanggal 28 Maret 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Mendirikan Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu (SMA IT) Darul Hikmah Pasaman Barat.
- Kedua : SMA IT Darul Hikmah Pasaman Barat berkedudukan di RT 01 Jorong Simpang Tiga Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat.
- Ketiga : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Keuangan Yayasan Darul Hikmah Pasaman Barat.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Simpang Tiga
ada Tanggal : 01 April 2014
PENGURUS YAYASAN DARUL HIKMAH
PASAMAN BARAT



Muhajir, SH., MM
Ketua

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat di Sukamenanti
- Kepala Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat
- Pembina Yayasan Darul Hikmah Pasaman Barat
- Arsip